

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 106.A/HK.01.01/K.SN-22/09/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA MAKASSAR
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
NOMOR:050/HK.01.01/K.SN-22/04/2023
BAWASLU KOTA MAKASSAR**

KETUA BAWASLU KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudhuruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kota Makassar
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 142/HK/K1/04/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 12. Berita Acara Pleno Nomor: 084/RT.02/K.SN-22/08/2023 tentang Penetapan Ketua Bawaslu Kota Makassar;
 13. Berita Acara Pleno Nomor: 085/RT.02/K.SN-22/08/2023 tentang pembagian Koordinator Divisi Bawaslu Kota Makassar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA MAKASSAR TENTANG KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 NOMOR: 050/HK.01.01/K.SN-22/04/2023 BAWASLU KOTA MAKASSAR.

KESATU Menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Makassar tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudi hariakan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 15 September 2023

KETUA,

The image shows a circular official stamp of BAWASLU KOTA MAKASSAR. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BAWASLU KOTA MAKASSAR" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dede Arwingsyah, S.H., M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan
2. Peringgal

Lampiran Surat
Nomor : 106.A/HK.01.01/K.SN-22/09/2023
Tanggal : 15 September 2023

SUSUNAN
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA MAKASSAR
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
NOMOR:050/HK.01.01/K.SN-22/04/2023 BAWASLU KOTA MAKASSAR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator/Pengarah			
1.	Dede Arwinskyah, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kota Makassar	Koordinator
2.	Eric David Andreas, S.H	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
3.	Ahmad Ahsanul Fadhil, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
4.	Rachmat Sukarno, S.H	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
5.	Risal Suaib, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Eric David Andreas, S.H	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Penanggung Jawab
III Sekretaris Pengarah			
7	M.Amsarizal Yunus, SIP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar	Sekretaris Pengarah
III Ketua			
8.	Nurjaya Said, S.Sos., M.M	Kepala Sub Bagian SDM	Ketua
IV Sekretaris dan Wakil Sekertaris			
9.	Ahmad Fuadi Sehuddin, S.H	Kepala Sub Bagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretaris
10.	Amin, S.Ag., M.Pdi	Staf Pelaksana	Wakil Sekertaris I
V Anggota			
11	Andi Agustyara Marti, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
12.	A. M. Fatwa A Rahman, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Nuraeni, S.AP	Staf Pelaksana	Anggota

14.	Winda Sari, S.Si	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Nurqalbi, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Muh. Nur Qalbi, S.S	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Nurul Aidah, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Khaerunnisa, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
19.	Nisrina Atikah, S.H., M.H	Staf Pelaksana	Anggota
20.	Aswan, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
21.	Zulkifli, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
22.	Abd. Wahizal, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
23.	Rezky Utami, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
24.	Ratnawati Parammasi, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
25.	Damayanti, S.Pd.i	Staf Pelaksana	Anggota
26.	Irham, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
27.	Isnawati Iskandar, SE	Staf Pelaksana	Anggota
28.	Ivanita, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 15 September 2023

KETUA,



Dede Arwinskyah, S.H., M.H